

**Evaluasi Penganggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Kebijakan Program Kampus Merdeka Tahun 2020 dan 2021**

<sup>1</sup>Syifa Annisa Yaniar, <sup>2</sup>Naufal Bariq Alauddin Simamora, <sup>3</sup>Sansan Febriyanti Kosasih, <sup>4</sup>Daun Putih Anwar

[syifaannisay@gmail.com](mailto:syifaannisay@gmail.com)

UPN Veteran Jakarta. Jln. RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan, 12450  
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Abstract**

Technological progress is evidence of the times or globalization, and the occurrence of an education crisis is one proof of the impact of the Covid-19 Pandemic. Indonesia's education budget has also increased every year to suit the needs of students and teaching staff in Indonesia. This study uses a qualitative method based on the official website of the Ministry of Education and Culture, Research and Technology, sources of journals and books. In addition, the approach in this study uses Grindle Policy Implementation Theory and Performance-Based Budgeting Theory to see the effectiveness of the implementation and evaluation of the Merdeka Campus Program in 2020 and 2021. The author uses a case study of Kampus Merdeka Program 2020 and 2021 which also involves the role of policy makers both from internal and external of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology. Kampus Merdeka Program has excellent programs in 2020 and 2021 in encouraging the birth of high quality human resources. The author hopes that readers will think more critically about the implementation of the Kampus Merdeka Program after reading this paper.

**Kata Kunci:** *Budgeting, Evaluation, Kampus Merdeka Program*

---

**PENDAHULUAN**

Terjadinya perubahan zaman dari waktu ke waktu, mahasiswa kini perlu dihadapkan dengan perombakan budaya, sosial hingga dunia kerja. Seperti halnya mengenai kemajuan teknologi yang pada masa sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini menuntut para mahasiswa untuk lebih membuka mata dan lebih peduli pada kepentingan dan kebutuhan suatu zaman khususnya di era *Society 5.0*, sebab mahasiswa yang diharapkan untuk menjadi SDM yang berkualitas pada dasarnya tidak boleh tertinggal oleh perkembangan zaman dan bukan hanya sekedar *Link and Match* saja. Maka dari itu, suatu Perguruan Tinggi diwajibkan untuk merancang dan memulai inovasi baru dalam pelaksanaan program kegiatan belajar dan mengajar. Dengan demikian, mahasiswa yang mengikutinya dapat mencapai segala aspek yang meliputinya secara maksimal dan baik.

Penetapan wabah Covid-19 sebagai pandemi pada tahun 2020, mengharuskan pemerintahan di masing-masing negara untuk mengeluarkan kebijakan penahanan penyakit dengan cara membatasi aktivitas warga negara, terkhusus Indonesia. Covid-19 merupakan penyakit pernapasan akut bersifat menular yang disebabkan oleh *Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Pada 17

Desember 2019, virus ini pertama kali terdeteksi ketika menjangkit seorang lansia yang ditemukan di Wuhan, China. Covid-19 diresmikan sebagai pandemi global oleh WHO pada 11 Maret 2020. Hal ini dapat berdampak pada tata kelola pembelajaran di Perguruan Tinggi, baik PTN maupun PTS. Maka dari itu, sebuah jawaban diperlukan untuk mengatasi kegelisahan dan kesulitan pada tata kelola belajar dan mengajar yang mahasiswa rasakan saat Pandemi Covid-19 terjadi. Hal inilah yang menjadi dorongan keras bagi Pemerintah Indonesia dan Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek beserta jajarannya di Kemendikbud Ristek untuk membuat inovasi pembelajaran sebagai respons dari segala persoalan tantangan yang mahasiswa rasakan. Dengan demikian, lahirlah sebuah program pendidikan yang dinamakan Program Kampus Merdeka pada tahun 2020.

Sebagai bagian dari proses menyusun APBN, Menteri atau Pimpinan Lembaga diwajibkan untuk melakukan penyusunan terhadap Renja-K/L dan RKA-K/L bagi Kementerian/Lembaga yang dikelolanya. Misalnya, Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek memiliki tanggung jawab penuh atas Renja-K/L dan RKA-K/L yang telah dibuat. Proses penyusunan RKA-K/L dilakukan dengan cara bertahap pada tingkat keluaran atau *output*, kegiatan dan/atau

program yang berlandaskan pada rencana kerja serta anggaran satuan kerja. Dilanjutkan dengan proses disusun dan disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA didefinisikan sebagai dokumen penyelenggaraan anggaran yang menjadi acuan bagi pemakai anggaran pada pelaksanaan penganggaran di dalam pemerintahan.

Proses penganggaran Program Kampus Merdeka merupakan bentuk deskripsi atas proses dan mekanisme penganggaran, mulai dari Pagu Indikatif hingga penentuan final atas distribusi anggaran Kemendikbud Ristek. Para *stakeholder* seharusnya dapat mengimplementasikan sistem penganggaran dengan baik dan benar agar kualitas RKA-K/L dapat diperoleh, yaitu RKA-K/L yang sejalan dengan prinsip ekonomi, efisiensi dan nilai efektif penganggaran seperti tercantum pada aturan dalam undang-undang dan sistem akuntansi pemerintah. Kemudian, dalam upaya memastikan bahwa RKA Kemendikbud Ristek dan yang diterbitkan dengan kualitas tinggi. Bahasan yang paling utama yaitu mengenai kajian atas RKA Kemendikbud Ristek dilakukan oleh mitra kementerian di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Alasan esensial dan rasional yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar peranan pemerintah khususnya Kemendikbud Ristek dalam mendorong perkembangan bidang pendidikan melalui Program Kampus Merdeka, dan ingin mengetahui peran Kementerian PPN/Bappenas bagi Kemendikbud Ristek. Selain itu, peneliti ingin mengkaji proses perencanaan, realisasi anggaran, dan evaluasi dari Program Kampus Merdeka tahun 2020 dan 2021. Pemerintah dinilai masih perlu mengevaluasi program ini lebih lanjut, dikarenakan masalah ada hambatan penyaluran dana bagi tenaga pendidik dan mahasiswa yang berpartisipasi dalam Program Kampus Merdeka.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder. Metode penelitian didefinisikan sebagai aspek yang mengatur suatu keadaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga relevansinya konsisten dengan tujuan penelitian. Menurut Kothari (2004:31), metode penelitian kualitatif

merupakan struktur konseptual dimana penelitian dilakukan. Penulisan ini disajikan untuk memberikan penjelasan tentang apa yang akan penulis lakukan dalam menganalisis suatu studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah hasil yang dirasakan mahasiswa dan tenaga pendidik dari Program Kampus Merdeka tahun 2020 dan 2021.

Penulis memperoleh sumber data melalui perolehan sumber subjek atas data-data. Hal ini bertujuan agar penulis dapat lebih mempertimbangkan sumber data yang menjadi dasar untuk mendukung penelitian dan temuan dalam analisis studi kasus. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai basis penelitian. Data sekunder merupakan kumpulan dokumen atau data yang sudah ada, dimana diperoleh dari hasil penelitian metode studi kasus. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu metode pengumpulan data dokumentasi dan studi kepustakaan pada penelitian-penelitian lain yang membahas Evaluasi Penganggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Kebijakan Program Kampus Merdeka Tahun 2020 dan 2021. Analisis data merupakan langkah penting dalam suatu bagian penelitian, karena bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas kumpulan data.

Dalam menganalisis data, prosedur yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti mencari tesis dan jurnal terdahulu yang relevan dengan penelitian kami terkait penganggaran.
2. Peneliti menganalisis data.
3. Peneliti memberikan rekomendasi.
4. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan analisis data.

## **Teori Implementasi Kebijakan Grindle**

Teori implementasi kebijakan didefinisikan sebagai salah satu sistematika atau proses dalam *public policy*. Penerapan salah satu model implementasi kebijakan dalam praktik administrasi pemerintahan, yaitu model menurut pandangan dari Merilee S. Grindle. Teori Grindle dalam Wahab memaparkan definisi dari implementasi kebijakan sebagai dimensi terpenting dari segala sesuatu yang ada.<sup>1</sup> Dalam teori Grindle, penekanannya terdapat pada gagasan mendasar dari suatu implementasi kebijakan, yaitu setelah terjadinya transisi kebijakan. Maka, implementasi kebijakannya dapat

dilaksanakan melalui proses transformasi, implementasinya terjadi. Kemudian, teori Grindle dalam Winarno memaparkan bahwa keseluruhan kewajiban dari implementasi yaitu menciptakan keterkaitan yang memfasilitasi pencapaian tujuan kebijakan sebagai hasil program yang dijalankan pemerintah.<sup>2</sup> Oleh karena itu, implementasi kebijakan didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilangsungkan pasca perumusan kebijakan.

Dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan bertujuan untuk mencapai tujuan program dan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah terkait dengan dampak kebijakan yang telah dihasilkan. Grindle mempresentasikan model implementasi sebagai bentuk proses politik dan administrasi. Hal ini digambarkan sebagai proses penentuan hasil putusan yang diambil oleh para *stakeholder* yang *output*-nya ditetapkan oleh materi program atau dengan bentuk komunikasi para pengambil keputusan dari sisi administratif. Selanjutnya, peninjauan mengenai proses politik dapat melalui proses penentuan hasil putusan yang mengikutsertakan aktor-aktor pembuat kebijakan. Selain itu, peninjauan mengenai proses administrasi dapat dilihat sebagai keseluruhan proses dalam tindakan administratif di tingkat program.<sup>3</sup>

Grindle menjelaskan bahwa implementasi suatu kebijakan memerlukan sinergi dari tiga variabel atau tiga faktor utama, yaitu kebijakan yang dikeluarkan, organisasi, dan lingkungan kebijakan.<sup>4</sup> Hal tersebut harus dilaksanakan dengan menetapkan kebijakan secara tepat yang berdampak pada kinerja optimal kebijakan tersebut bekerja dan sejalan dengan cita-cita suatu negara. Ditambah lagi, isi kebijakan dan konteks implementasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan dalam implementasi kebijakan.

#### **Teori Penganggaran Berbasis Kinerja**

Menurut Halim (2007:177), Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu sistem penganggaran bagi suatu manajemen institusi atau lembaga yang berfungsi untuk mengaitkan seluruh pendanaan, kemudian dituangkan dalam kegiatannya dengan adanya catatan *output* dan *outcome* dimana sistem ini dapat menjadi suatu harapan dalam efisiensi pencapaian *outcome* dari

*output* itu sendiri. Selain itu, Mahmudi (2011) berpendapat bahwa PBK merupakan suatu sistem anggaran yang bisa dijadikan sebagai mekanisme pengawasan, yaitu keterkaitan suatu anggaran atau *input* dengan adanya anggaran yang keluar serta hasilnya dapat diharapkan dari suatu program. Ia juga berpendapat bahwa PBK termasuk ke dalam suatu program yang kinerja dan hasil capaiannya efisien.

Adapun pendapat dari Kementerian Keuangan (2014), yang menyatakan bahwa PBK merupakan suatu sistem pendekatan dalam proses perencanaan penganggaran belanja negara. Dapat dilihat secara jelas adanya suatu keterkaitan antara efisiensi alokasi pendanaan dengan kinerja yang diharapkan.<sup>5</sup> Selain itu, menurut pendapat Haryanto, Salmuddin, Arifuddin (2007), PBK merupakan suatu kegiatan pengalokasian keuangan negara secara terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas. Maka dari itu, mereka menyatakan bahwa PBK merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* dan berkaitan dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi dalam mencapai efisiensi kinerjanya.<sup>6</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PBK merupakan teori penganggaran yang didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi hubungan antara permodalan dan kinerja yang menjadi tumpuan untuk mencapai keberhasilan.

Selain itu, penganggaran ini berperan sebagai kontrol terhadap suatu efektivitas pada capaian kinerja dari masing-masing bidang. Dengan kata lain, kinerja PBK merupakan bentuk penyelesaian pekerjaan yang berupa keluaran dan/atau hasil dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, unit Eselon I, dan Eselon II/satker dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam pendekatannya, penganggaran ini mencoba mengkorelasikan keluaran atau *output* dengan hasil atau *outcome*, dengan memberikan penekanan pada alokasi anggaran yang efektif dan efisien. Penggunaan komponen input dan persinggungan dari setiap komponen input dijadikan dasar tujuan untuk mengukur capaian kinerja yang dihasilkan suatu program.

Kemudian, terdapat tujuan dari penganggaran berbasis kinerja antara lain yaitu adanya suatu upaya pencapaian

penghasilan hasil kerja berupa *output* dan *outcome* atas alokasi biaya belanja anggaran yang telah ditentukan. Di sisi lain, PBK memiliki tujuan yang berlandaskan pada target tertentu untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab K/L. Selain itu, terdapat penerapan penganggaran berbasis kinerja yang dimaksud yaitu adanya suatu kerangka acuan yang nantinya melalui proses revisi. Proses tersebut dapat membentuk kerangka pemikiran dan hubungan antara kegiatan dengan program yang saling meliputi dalam sebuah organisasi atau instansi, serta cara sebuah hasil atau capaian dari kegiatan diperoleh melalui komponen input.

Prinsip-prinsip yang PBK gunakan, meliputi:

- a. Orientasi pengalokasian anggaran didasarkan pada Kinerja (*output and outcome oriented*), bertujuan untuk mendapatkan manfaat paling besar dengan penggunaan sumber daya yang efisien.
- b. Anggaran yang dikelola dengan sifat fleksibel untuk memperoleh hasil dengan tetap menjaga akuntabilitas.
- c. *Money follow function, function followed by structure* atau alokasi anggaran didasarkan pada tugas pokok satuan kerja sesuai dengan ketentuannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1. Siklus Perencanaan dan Penganggaran



Proses perencanaan dan penganggaran Kemendikbud Ristek dengan siklus tahunan yang menjadi penengah dengan tujuan pelaksanaan kegiatan dapat akuntabel, efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran.<sup>7</sup>

- a. Dalam tahap arah kebijakan, tahap ini dimulai dengan Penyusunan Rencana

Kerja (RKP) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas yang selanjutnya para kementerian atau lembaga merancang rencana kerja masing-masing dengan berdasarkan rancangan pertama RKP, yang akan dilaksanakan pada bulan Januari - Mei.

- b. Pada proses Pagu indikatif, digunakan untuk memperkirakan Pagu Anggaran yang nantinya akan diberikan kepada kementerian dalam proses Renja dari Kementerian maupun Lembaga. Rancangan dan peresmian dari Pagu Indikatif ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas berdasarkan RKP dan hasil ulasan *baseline*. Selanjutnya, hal ini dilanjutkan dengan perancangan RAPBN dengan Surat bersama mengenai pagu indikatif. Dalam pembahasan usulan ini, Kemendikbud Ristek memiliki tugas inti, yaitu menggulirkan perkiraan tahun yang akan datang, memodifikasi angka dasar tergantung pada angka tahun yang berjalan, evaluasi kinerja di tahun sebelumnya, perkiraan angka tahun yang akan datang, pemutakhiran informasi, dan merancang program baru.
- c. Renja Kemendikbud adalah sebuah *draft* yang berisikan mengenai perencanaan besar kegiatan, program, sasaran dalam satu tahun yang memuat pula aspek indikator kinerja. Waktu pelaksanaan pada bulan Maret hingga April ini memiliki tujuan, yaitu perencanaan komponen bahan program yang memuat prioritas nasional, investasi dan pengembangan, pengembangan, dan keperluan prioritas kementerian. Komponen bahan yang diperlukan pada fase ini adalah KP di pendidikan, Renstra Kementerian, dan Dokumen *Trilateral Meeting* tahun t+1. Selain itu, perkiraan anggaran pun termasuk pada untuk penunjang dan tata kelola lainnya. Waktu pelaksanaan: Juni - Oktober.
- d. Dalam tahap pagu anggaran, fase ini merupakan pengalokasian dana yang ditetapkan agar dapat mendanai pembiayaan anggaran pada APBN atau belanja dari pemerintah pusat. Pada fase pagu anggaran, perancangan dan penetapan dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Waktu pelaksanaan: Juni - Oktober.
- e. Selanjutnya, dalam fase RKA-K/L setelah dilaksanakannya tahap pagu anggaran dan melewati Surat Bersama Bappenas

dan Kementerian Keuangan, selanjutnya akan dilakukan penyusunan dan penyesuaian RKA-K/L. Sehingga jika sudah mencapai tingkat K/L, akan dilakukan pengulasan dan penelitian oleh APIP dan pengidentifikasian oleh Kemenkeu dan Bappenas.

- f. Dalam tahap nota keuangan, adalah tahap yang melaksanakan rancangan anggaran belanja dan pendapatan negara. Dengan demikian, nota keuangan dapat disusun berdasarkan penghimpunan RKA-K/L. Waktu pelaksanaan: Juni - Oktober.
- g. Dalam tahap UU APBN setelah adanya penyampaian nota keuangan di DPR antara K/L dan Banggar dan komisi yang terkait, lalu akan dilaksanakan penetapan RUU APBN. Waktu pelaksanaan: November - t+1.
- h. Selanjutnya, pada tahap alokasi anggaran kementerian merupakan adanya batas tertinggi anggaran yang akan digunakan dan disalurkan kepada kementerian yang berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN dan berita acara hasil antara kesepakatan pemerintah dan DPR. Waktu pelaksanaan: November - t+1.
- i. RKAKL Alokasi anggaran yang menjadi tahap penetapan alokasi anggaran dengan surat bersama Bappenas dan Kemenkeu, dan dilanjutkan dengan K/L melaksanakan penyesuaian dan perancangan. Dilanjutkan dengan ulasan dan penelitian oleh APIP dan kemudian dilakukan penelaahan oleh Bappenas dan Kemenkeu. Waktu pelaksanaan: November - t+1.
- j. Pada tahap Perpres Rincian Anggaran, tahap ini adalah rincian dari APBN tahun t+1 yang akan ditaruh pada peraturan presiden. Waktu pelaksanaan: November - t+1.
- k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan *draft* anggaran yang akan disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya, DIPA disusun sesuai dengan keputusan presiden tentang detail anggaran belanja dari pemerintah pusat. Dengan demikian, DIPA dapat menjadi fungsi dasar pelaksanaan anggaran sehabis meraih pengesahan dari Menteri Keuangan. Waktu pelaksanaan: November - t+1.

#### Peran Kementerian PPN/Bappenas Bagi Kemendikbud Ristek

Dalam rangka lebih meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang baik dari waktu ke waktu, Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan tentang desain ulang sistem perencanaan dan penganggaran atau RSPP yang dilaksanakan pada 24 Juni 2020. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dokumen yang disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga(RKA-K/L), serta hasil revisi dokumen perencanaan yang relevan. Perihal pembahasan mengenai reformasi perencanaan dan penganggaran, pihak-pihak yang merancang di level unit kerja menentukan kebijakan, program dan/atau kegiatan, target serta anggaran. Tahapan ini dianggap sebagai siklus tahunan pencapaian target tepat waktu, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

Pada penyusunan Pagu Indikatif, Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas penting. Pertama, melakukan evaluasi atas terlaksananya program atau kegiatan dari tahun lalu dan tahun yang sedang berlangsung; Kedua, menyiapkan proposal mengenai tema, target, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tiap tahunnya yang disusun untuk Presiden; Ketiga, bersama dengan Kementerian Keuangan: a) mengkaji usulan program atau kegiatan atau luaran (*output*) terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, b) menyiapkan distribusi anggaran yang cocok terkait tema, target, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tiap tahun yang dijadwalkan.

Pada bahasan di langkah berikutnya, yaitu Pagu Indikatif ditentukan bersamaan dengan prioritas pembangunan nasional, yang tercantum pada surat bersama di bulan Maret oleh Menteri PPN/Bappenas dan ditandatangani secara bersama dengan Menteri Keuangan. Pada bagian di atas, Pagu Indikatif memiliki peran yang sangat penting sebagai petunjuk pendahuluan mengenai persiapan susunan awal Renja-K/L. Pada bahasan berikutnya, terdapat proses penyusunan dan penetapan Pagu Anggaran Kemendikbud Ristek, dimana Mendikbudristek melakukan penyesuaian terhadap Renja-K/L dengan berperdoman pada surat tentang Pagu Indikatif dan keputusan dari pertemuan trilateral (*trilateral meeting*). Lalu, untuk proses pemberian persetujuan, Kemendikbud Ristek harus melakukan pertemuan multilateral

(*multilateral meeting*) dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk kemudian membahas alokasi anggaran.

## Implementasi Penganggaran Program Kampus Merdeka

Gambar 2. Alokasi Dana Pendidikan Indonesia



Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Program Kampus Merdeka merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang membebaskan mahasiswa agar bisa mendapatkan pelajaran selain dari program studi asal dengan durasi dua semester yang bertempat masing-masing satu semester di luar kampus dan di luar program studi dalam kampus dengan tujuan mahasiswa dapat memperoleh program-program utama yang berupaya mengasah potensi minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih cermat dan siap ketika menghadapi berbagai macam persoalan dan tantangan di masa yang akan mendatang. Sebagai dasar dan landasan dari program Merdeka belajar Kampus Merdeka, yaitu Lima Peraturan Mendikbud dari Permendikbud No. 3 Tahun 2020 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri agar menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum, Permendikbud No. 5 tahun 2020 mengenai Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permendikbud No. 6 tahun 2020 mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri dan Permendikbud No. 7 mengenai Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, serta Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Berdasarkan data pada tanggal 18 Januari 2021, total anggaran Program Kampus Merdeka tahun 2020 sebesar Rp86,2 miliar dari total Anggaran Pendidikan Kemendikbud Ristek sebesar Rp70,72 T. Pada tahun 2021, dana sebesar 20% dari keseluruhan APBN atau sekitar Rp81,5 T

menjadi Pagu Anggaran untuk Kemendikbud Ristek dan tercatat bahwa dana pengelolaan yang harus dikelola oleh Kemendikbud Ristek adalah sebesar 14,8% dari 20% yang didapatkan dari APBN tersebut sebesar Rp4,4 T.<sup>8</sup> Program yang dilaksanakan ini dengan tujuan untuk merealisasikan tata cara belajar yang inovatif dan setara dengan kebutuhan mahasiswa sekarang serta memiliki sifat tidak memaksa atau mengekang. Anggaran yang difokuskan pada tahun 2020 oleh Kemendikbud Ristek cenderung lebih tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya saja terjadi perluasan-perluasan dalam berbagai sektor.

Berdasarkan data pada tanggal 18 Januari 2021, total anggaran Program Kampus Merdeka tahun 2020 sebesar Rp86,2 miliar. Teori Grindle memberikan pandangan bahwa dalam setiap pelaksanaan implementasi kebijakan, harus memperhatikan berbagai aspek lingkungan yang memberikan pengaruh. Dalam kasus ini, sudah menjadi seharusnya bahwa aktor utama dalam Kemendikbud Ristek sebagai pemegang kebijakan dan mempunyai berbagai kewenangan. Diharapkan agar berbagai kebijakan yang dihasilkan mampu menjadi jalan keluar terbaik dalam membuat penerapan Program Kampus Merdeka di seluruh PTN/PTS. Pengaplikasian teori Grindle pada Program Kampus Merdeka 2020 yang didasarkan pada faktor lingkungan yaitu Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek menyampaikan bahwa Program Kampus Merdeka 2020 berupaya untuk meningkatkan mutu belajar mengajar secara efisien dan mengatasi berbagai keperluan pada Pandemi Covid-19 bagi dosen dan mahasiswa.<sup>9</sup>

Program yang terdapat dalam Kampus Merdeka 2020 meliputi berbagai kegiatan, di antaranya adalah magang/praktik kerja yang bertujuan untuk membantu adaptasi langsung di dunia industri atau profesi dengan jangka waktu yang relatif cepat. Tujuan khusus dalam program ini adalah untuk melakukan pengembangan *hard skills* (*analytical skills*, keterampilan, *complex problem solving*, dsb), maupun *soft skills* (kerjasama, etika profesi/kerja, dsb). Program dan kegiatan lain yang mahasiswa dapat turut serta adalah 2) Pertukaran Pelajar, 3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, 4) Proyek Kemanusiaan, 5) Studi/Proyek Independen, 6) Penelitian/Riset, 7) Kegiatan Wirausaha, dan

8) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. Melalui berbagai kegiatan program yang merupakan perintah berdasarkan regulasi atau landasan hukum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan lulusan dari perguruan tinggi. Dengan diberlakukannya program ini, maka pandangan dari Mendikbudristek adalah untuk memberikan kemerdekaan dan otonomi terhadap instansi pendidikan, bebas dari birokratisasi, para dosen bebas dari birokrasi yang rumit, dan mahasiswa diberi kebebasan agar memilih bidang yang disukai oleh mereka.

Pengaplikasian teori Grindle pada program ini, yaitu menyebutkan bahwa proses implementasi akan dimulai jika tujuan dan target sudah ditetapkan, program kegiatan sudah tersusun, dan penganggaran yang matang serta telah disalurkan untuk mencapai target.<sup>10</sup> Alokasi dana pelaksanaan Program Kampus Merdeka yang telah dikeluarkan untuk berbagai kegiatan operasional di tahun 2020 sebesar Rp79 miliar dari total anggaran Rp86,2 miliar. Selanjutnya, terdapat contoh lain yang menjadi implementasi teori Grindle pada Program Kampus Merdeka 2020 jika didasarkan pada faktor lingkungan, yaitu Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek menyampaikan bahwa Program Kampus Merdeka 2020 berupaya untuk meningkatkan mutu belajar mengajar secara efisien dan mengatasi berbagai keperluan pada Pandemi Covid-19 bagi dosen dan mahasiswa.<sup>11</sup> Dengan demikian, penetapan dan tujuan dilaksanakannya Program Kampus Merdeka 2020 yaitu mendorong SDM yang berkapasitas tinggi.

Kemendikbud Ristek akan melaksanakan lanjutan Program Kampus Merdeka di tahun 2021. Anggaran Program Kampus Merdeka yang diajukan dan di-*approve* Komisi X DPR untuk digunakan pada tahun 2021 dengan nominal anggaran Rp4,4 T. Nadiem Anwar Makarim, yang menjabat sebagai Mendikbudristek mengatakan bahwa dana tersebut bertujuan untuk operasional dari Program Kampus Merdeka dalam rangka mendorong transformasi Perguruan Tinggi di Indonesia yang menjadi lebih otonom dan bertanggung jawab. Perubahan besar dalam Anggaran Pendidikan Kemendikbud Ristek tahun 2021 yang lebih tinggi dari anggaran Kemendikbud Ristek tahun 2020, diakibatkan oleh terjadinya reorganisasi dalam tubuh

Kemendikbud Ristek di bagian internal. Di sisi lain, Nadiem Makarim harus mengambil langkah pasti mengenai kebijakan pendidikan untuk mengatasi Pandemi Covid-19. Segala macam kegiatan belajar mengajar di luar Perguruan Tinggi seperti magang atau bentuk pengabdian kepada masyarakat yang ada di desa harus ada bimbingan dan arahan dari dosen, baik itu penelitian, kegiatan pertukaran pelajar, dan kegiatan mengajar di satuan pendidikan perguruan tinggi.

Pengaplikasian teori Grindle pada Program Kampus Merdeka 2021 yang didasarkan pada faktor lingkungan yaitu terdapat empat program unggulan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud Ristek secara tersentralisasi di seluruh PTN/PTS dan mendapatkan dukungan dari LPDP, diantaranya adalah 1) Pertukaran Mahasiswa Merdeka, 2) Kampus Mengajar, 3) Magang dan Studi Independen Bersertifikat, dan 4) *Indonesian International Student Mobility Awards*.<sup>12</sup> Kemendikbud Ristek melalui empat program unggulan ini memiliki tujuan untuk melahirkan SDM berkualitas tinggi yang dapat mengatasi berbagai persoalan di masa yang akan mendatang. Dengan demikian, Program MBKM atau Kampus Merdeka bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar mampu bersaing dan berkompetisi dalam pengalaman kontekstual serta dari segi kesiapan dalam bekerja.

Pada November 2021, Program MBKM atau Kampus Merdeka telah mendanai mahasiswa dengan lebih dari 60.000 peserta. Dengan rincian kontribusi 13.000 mahasiswa yang mengikuti Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Mahasiswa dapat melaksanakan magang di berbagai tempat, seperti kedutaan luar negeri, industri, dan birokrasi. Selain itu, sebanyak 22.000 mahasiswa mengikuti Program Kampus Mengajar, lebih dari 1.000 mahasiswa mengikuti program pertukaran pelajar *Indonesia International Student Mobility Awards*, sebanyak 8.200 mahasiswa mengikuti program PMM atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka, dan lain-lain. Di sisi lain, Program MBKM yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP membuka potensi dari perusahaan dan dosen agar mendapatkan uang saku dukungan untuk biaya hidup ataupun biaya honor ketika menjalankan tugas. Nizam berharap agar mahasiswa tetap semangat memberikan kontribusinya dalam program

ini, meskipun terkendala dalam menerima uang saku dan cover dana transportasi.

Nizam selaku Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti/ristek), menyampaikan bahwa Anggaran Program Kampus Merdeka berasal dari APBN dan juga berasal dari LPDP. Maka dari itu, pemangku kebijakan perlu menjaga aliran dana yang tersebar dengan syarat pencairan oleh akuntabilitas informasi.<sup>13</sup> Pengaplikasian teori Grindle yang didasarkan pada tiga faktor utama, yaitu kebijakan yang dikeluarkan, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nizam, bahwa mahasiswa dapat menjadi pelaku UMKM, memajukan mengembangkan *Artificial Intelligence* (AI), dan mendorong pembangunan desa. Maka dari itu, alokasi anggaran sebesar Rp250 miliar dikeluarkan khusus untuk pengadopsian IPTEK dari Perguruan Tinggi yang kemudian industri dapat menggunakannya, dimulai dari yang terkecil seperti UMKM dan terbesar seperti industri tinggi.<sup>14</sup>

### **Evaluasi Program Kampus Merdeka**

Inspektorat Jenderal Kemendikbud Ristek merupakan satuan kerja yang melakukan pengawasan internal dalam lingkup Kemendikbud Ristek. Adapun fungsi yang akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud Ristek ini adalah melakukan pembinaan teknis kepada satuan sumber daya internal kepada satuan kerja Kemendikbud Ristek melalui sistem audit internal, laporan dana dari kementerian, pengadaan barang/jasa, dan pengendalian internal. Selain itu, hal yang dilaksanakan dalam pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendikbud dalam lingkungan internal di lingkungan kementerian ini memberlakukan kebijakan teknis melalui pemantauan, review, evaluasi, dan berbagai program pengawasan lain. Selain itu, tujuan pengawasan yang dilaksanakan pada kementerian ini adalah atas tugas dari menteri, penyusunan laporan dari hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi, dan pelaksanaan fungsi lain dari menteri.

Hasil evaluasi Program Kampus Merdeka merupakan hasil dari Rakor Evaluasi Program di tahun sebelumnya yang diikuti oleh para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kemendikbud Ristek. Dalam Rapat Koordinasi tersebut dibahas antara lain ketercapaian pelaksanaan Program

Kampus Merdeka tahun 2021 dan di tahun sebelumnya yaitu 2020. Untuk menyukseskan program tersebut, *Output* penganggaran yang dikeluarkan Program Kampus Merdeka tahun 2020 yaitu sebesar Rp86,2 miliar, dengan alokasi dana dirincikan sudah terealisasi sebesar Rp79 miliar, dan dana yang belum terealisasi sebesar Rp7,2 miliar. Kemudian, pada Program Kampus Merdeka tahun 2021 sebesar Rp4,4 T, dengan rincian pencairan dana Program Kampus Merdeka 2021 dilanjutkan pada tahun 2022 menurut pendapat Nizam selaku Dirjen Dikti/ristek.<sup>15</sup> Oleh karena itu, peneliti tidak bisa mengidentifikasi besaran alokasi anggaran yang sudah terealisasi pada Program Kampus Merdeka 2021. Pengalokasian anggaran Program Kampus Merdeka didasarkan pada Kinerja yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat paling besar dengan penggunaan sumber daya yang efisien, dimana suatu program diharuskan berada dalam rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil diharapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja *Output and Outcome Oriented*. Maka, peneliti akan mengidentifikasi pemanfaatan Program Kampus Merdeka dari perspektif DPR RI dan Itjen Kemendikbud Ristek. Selain itu, akan disampaikan juga perspektif menurut peneliti.

Menurut perspektif DPR RI, Agustina selaku Wakil Ketua Komisi X pada menyatakan bahwa Program Kampus Merdeka seharusnya bukan hanya fokus terhadap mendorong mahasiswa untuk magang di kedutaan luar negeri dan industri, tetapi harus fokus dalam mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam politik melalui birokrasi yang juga menarik. Hal tersebut ia sampaikan setelah berlangsungnya diskusi antara Tim Kunspek Komisi X DPR RI bersama dengan civitas akademis Universitas Diponegoro, pemangku kebijakan di bidang pendidikan, dan Paristiyanti selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek. Pertemuan tersebut bertempat di Semarang pada 18 Juni 2021. Agustina juga menyatakan bahwa mahasiswa dapat menemukan banyak hal dari pemanfaatan Program Kampus Merdeka. Hal ini bertujuan agar bisnis tidak berjalan secara monoton, melainkan harus memiliki ciri khas dalam memberikan bantuan kepada mahasiswa

dalam mempersiapkan dirinya untuk menghadapi realita pekerjaan.<sup>16</sup>

Seperti kita ketahui bahwa Program Kampus Merdeka memiliki program-program unggulan di tahun 2020 dan 2021 dalam mendorong lahirnya SDM dengan kualitas tinggi. Kemudian, DPR selaku legislator juga melakukan diskusi dengan civitas akademis PTN/PTS, pihak yang mewakili BEM, dan pihak yang mewakili mahasiswa penerima beasiswa. Hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan dengan komunikasi dua arah yang turut mengikutsertakan perwakilan DIKTI dan para *stakeholder*. Hasil dari diskusi tersebut yaitu adanya penilaian dengan sifat revisi dan mendorong pemanfaatan Program Kampus Merdeka. Selain itu, Zainuddin selaku Anggota Komisi X DPR RI menyatakan bahwa mahasiswa dapat berorientasi pada gagasan pembentukan wirausaha dan bukan hanya pada orientasi menjadi karyawan saja. Pemanfaatan Program Kampus Merdeka dari perspektif DPR RI sejalan dengan prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja, yaitu pengelolaan anggaran dengan sifat fleksibel untuk memperoleh hasil dengan tetap menjaga akuntabilitas. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih cermat dan siap ketika menghadapi berbagai macam persoalan dan tantangan di masa yang akan mendatang.

Menurut perspektif Tim Itjen Kemendikbud Ristek berdasarkan studi kasus penerapan Program Kampus Merdeka di Kampus Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang tergolong dalam Perguruan Tinggi baru. Mereka melaksanakan audit yang dilakukan secara berkala di tanggal 5 hingga 15 Agustus 2020. Audit yang dilaksanakan oleh Itjen Kemendikbud Ristek ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi program-program yang berkaitan dengan alokasi anggaran yang digunakan oleh ITERA. Selain itu, mereka juga mengevaluasi implementasi kebijakan Kampus Merdeka mengenai UKT dan alur masuknya Mahasiswa Baru di ITERA. Pada proses audit dihasilkan temuan bahwa ITERA telah membuat kebijakan terkait keringanan UKT untuk mahasiswa yang ekonominya terkendala karena krisis Pandemi Covid-19. Kemudian, ITERA telah mengalami perkembangan pesat yang ditunjukkan dengan bertambahnya Program Studi Baru dan bertambahnya kuota penerimaan mahasiswa baru. Di sisi lain,

fokus pembangunan infrastruktur juga telah digencarkan ITERA sebagai penopang laju perkuliahan. Joko Purwanto selaku wakil dari Itjen Kemendikbud Ristek menyatakan bahwa audit sebagai pengawasan internal Program Kampus Merdeka yang telah terlaksana dapat menjadi manfaat penting bagi sistem dan tata kelola ITERA tersendiri.<sup>17</sup> Dengan demikian, pemanfaatan Program Kampus Merdeka dari perspektif Itjen Kemendikbud Ristek sejalan dengan prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja, yaitu *money follow function, function followed by structure*, yaitu alokasi anggaran didasarkan pada tugas pokok satuan kerja sesuai dengan ketentuannya.

Penulis berpendapat bahwa perlu adanya sebuah pertimbangan yang matang agar dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan menghimpun peminatan oleh mahasiswa dan penyediaan fasilitas tenaga pengajar baik itu dari universitas sendiri, maupun seorang praktisi. Administrasi pemilihan SKS dinilai harus tetap dilaksanakan di program studi terkait, bukan diserahkan pada memilih program studi yang diinginkannya ketika menjalankan mekanisme yang berjalan di Kampus Merdeka. Di sisi lain, ketika berjalannya Program Kampus Merdeka yang dilaksanakan, tetap saja masih banyak permasalahan sistematis yang dihadapi. Sampai pada waktu Desember 2021, ada sebanyak 1.100 mahasiswa yang mengikuti MSIB, sebanyak 1000 mahasiswa mengikuti Kampus Merdeka, dan sebanyak 780 mahasiswa PMM yang masih memiliki persoalan mengenai kelengkapan dokumen sehingga tidak mendapatkan hak bayaran secara penuh. Demikian pula dengan 450 Dosen Pembimbing Kampus Merdeka, 600 Mentor MSIB, dan 180 pendamping PMM yang mengalami masalah. **KESIMPULAN**

Proses penganggaran Program Kampus Merdeka merupakan bentuk deskripsi atas proses dan mekanisme penganggaran, mulai dari Pagu Indikatif hingga penentuan final atas distribusi anggaran Kemendikbud Ristek. Penulis menggunakan metode kualitatif berdasarkan data yang dikumpulkan dari pustaka teori Grindle dan Penganggaran Berbasis Kinerja dalam pembahasan implementasi kebijakan Program Kampus Merdeka. Hasil evaluasi Program Kampus Merdeka 2020 dan Program Kampus Merdeka 2021 merupakan hasil dari Rakor

Evaluasi Program di tahun sebelumnya yang diikuti oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud Ristek, para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kemendikbud Ristek. Program Kampus Merdeka bertujuan untuk merealisasikan sistematisasi pembelajaran yang inovatif di masa krisis Pandemi Covid-19. Selain itu, program ini menyesuaikan kebutuhan mahasiswa dan tenaga pengajar dalam implementasinya. Penulis menyajikan berbagai perspektif dalam evaluasi kebijakan Program Kampus Merdeka yang menyertakan contoh studi kasus, yaitu berdasarkan argumen dari Komisi X DPR RI, Itjen Kemendikbud Ristek, dan diakhiri dengan argumen penulis. Pembaca dapat melihat seberapa jauh Program Kampus Merdeka dalam implementasinya yang meliputi kekurangan dan kelebihan dalam proses evaluasinya. Kelebihan dari penelitian ini adalah pembaca dapat melihat kinerja dari Program Kampus merdeka yang membebaskan mahasiswa dalam mendapatkan pelajaran selain dari program studi asal di luar kampus dan di luar program studi dalam kampus, serta mahasiswa dapat memperoleh program-program utama untuk mengasah potensi minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa. Kekurangan dari penelitian ini adalah perolehan informasi yang kurang memadai mengenai besaran anggaran Program Kampus Merdeka yang sudah terealisasi di tahun 2021, dan minimnya informasi mengenai detail dari program ini.

## SARAN

Program Kampus Merdeka memiliki program-program unggulan di tahun 2020 dan 2021 dalam mendorong lahirnya SDM dengan kualitas tinggi. Penulis menyarankan agar Kemendikbud Ristek agar mengimplementasikan kebijakan Program Kampus Merdeka, untuk lebih mempersiapkan rancangan anggaran secara matang yang dimulai dari pembentukan regulasi, standarisasi program, dan sistematisasi di dalamnya. Hal tersebut diharapkan dapat diiringi dengan monitoring dan evaluasi secara rutin oleh Itjen Kemendikbud Ristek, DPR RI, dan masyarakat luas sebagai bentuk umpan balik. Pemerintah dinilai masih perlu mengevaluasi program ini lebih lanjut, dikarenakan masalah ada hambatan penyaluran dana bagi tenaga pendidik dan mahasiswa yang berpartisipasi dalam Program Kampus Merdeka. Penulis menyadari bahwa secara keseluruhan

penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan. Maka dari itu, penulis mengharapkan para pembaca untuk lebih berpikir kritis mengenai implementasi dari Program Kampus Merdeka setelah membaca penelitian ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis tidak mengalami kendala dan dapat menyelesaikan artikel jurnal ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, artikel jurnal ini tidak akan mungkin terselesaikan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Deni Angela, S.IP., M.IP selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Anggaran C yang telah membimbing kami dengan sangat baik. Terima kasih atas waktu serta masukan yang sangat bermanfaat.
2. Orang tua yang telah memberikan dukungan kepada kami selama berkuliah hingga menjadi pribadi yang lebih baik.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas amalan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan artikel jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1].Abdul, S, W. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [2].Akib, H. 2010. Implementasi kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 1 No. 1.DOI: <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289> halaman 3.
- [3].Bappenas.go.id. 2021. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.
- [4].Binapemdes Kemendagri. 2020. Pokok-Pokok Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 Kementerian PPN/Bappenas. PowerPoint: Bandung.
- [5].Biro Perencanaan. 2021. *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran*. Jakarta: Biro Perencanaan Kementerian

## Jurnal Poros Politik

ISSN : 2528-0953

- Pendidikan dan Kebudayaan. Hal 28-33.
- [6]. Dirjen Pendidikan Kemendikbud. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. Hal 9-29.
- [7]. Feis, I. 2009. Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Gema Eksos* Vol. 5 No. 1. ISSN 218199 halaman 6.
- [8]. Hapsari, T. S. 2019. Determinan Keberhasilan Implementasi Performance Based Budgeting di Pemerintah Daerah. S1 Thesis, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, hlm. 15.
- [9]. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Salinan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran 5 AG 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran. Hal 3-13.
- [10]. Masriani, M., Sujianto, S. 2017. Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak: Studi Kasus Anak-anak Pengemis di Kecamatan Mandau. Doctoral dissertation, Riau University, hlm. 15.
- [11]. <https://www.detik.com/edu/peguruan-tinggi/d-5557258/wow-anggaran-rp-1-triliun-dikucurkan-pemerintah-untuk-program-kampus-merdeka>
- [12]. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190916203816-4-99875/anggaran-bappenas-diketok-tidak-ada-alokasi-pindah-ibu-kota>
- [13]. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/01/pagu-anggaran-kemdikbud-tahun-2021-sebesar-rp815-triliun#>
- [14]. <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/about/latar-belakang>
- [15]. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33487/t/Program+Kampus+Merdeka+Jangan+Hanya+Fokus+ke+Dunia+Usaha+dan+Industri>
- [16]. <https://spi.uin-alauddin.ac.id/index.php/2016/11/12/pe-nganggaran-berbasis-kinerja-performance-based-budgeting/>
- [17]. <https://profesi-unm.com/2021/12/29/pencairan-dana-program-kampus-merdeka-2021-diteruskan-di-tahun-2022/>
- [18]. <https://www.itera.ac.id/tim-itjen-kemdikbud-monitoring-program-kampus-merdeka-di-itera/>
- [19]. <https://unmul.ac.id/post/didukung-lpdp--ini-empat-program-kampus-merdeka-kemdikbud-ri-1619414491.html>
- [20]. <https://www.inews.id/news/nasional/men-dikbud-nadiem-siapkan-rp44-triliun-untuk-kampus-merdeka>